



**PUTUSAN**

Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : WALUYO Bin WIROREJO (Alm);  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur dan tanggal lahir : 67 Tahun/01 Juli 1955;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Gading Rt.002/001 Desa Jenengan  
Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor PT PKPM;
- II. Nama lengkap : ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur dan tanggal lahir : 39 Tahun/21 April 1978;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Babakan Rt.016/005 Desa Cemplang  
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor;
- III. Nama lengkap : NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur dan tanggal lahir : 38 Tahun/19 September 1979;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Balitro Rt.001/020 Kelurahan  
MentengKecamatan Bogor Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Kontraktor PT.PKPM/Supir  
Operasional;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 1 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : NAMAN Bin AMIR;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur dan tanggal lahir : 30 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Langkop Rt.003/004 Desa Cisarua  
Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 788/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 788/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cbi tanggal 27 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dengan No.REG PERK:PDM 353/Bgr/12/2017 yang pada pokoknya

Form-01/SOP/15.6/2017  
Halaman 2 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa 2. ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa 3. NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa 4. NAMAN Bin AMIR, melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga : Pasal 53 ayat (I) KUHP Jo Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa 2. ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa 3. NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa 4. NAMAN Bin AMIR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk FORD RANGER No.Pol. F-8597-AQ warna silver;
  - Uang sebesar Rp.4.220.000,-
  - 5 (lima) buah Handphone;
  - Disita untuk Negara;
  - 1 (satu) buah tabung oxygen dan alat ukurnya;
  - 4 (empat) buah senter terdiri dari 3 (tiga) buah senter MSL dan 1 (satu) buah senter kepala;
  - 3 (tiga) buah helm warna putih;
  - 4 (empat) buah sepatu boot terdiri dari 1 (satu) pasang berwarna hijau dan 3 (tiga) pasang berwarna kuning;
  - 3 (tiga) buah wearpack PT.PKPM;
  - 3 (tiga) buah name tag PT.PKPM;
  - 2 (dua) buah masker;
  - 20 (dua puluh) karung kosong;
  - 1 (satu) buah palu;
  - 8 (delapan) buah pahat;
  - 1 (satu) pak sarung tangan;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 3 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutuskan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap kepada pembelaannya;

Menimbang bahwa, para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-71/CBN/03/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa 2. ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa 3. NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa 4. NAMAN Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pintu Level 600 Areal PT Antam.Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (I), pasal 74 ayat (I) atau ayat (5), perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB di Mess PT PKPM di Kp.Cirangkong Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II dihubungi oleh Sdr.Herdi alias Bejo disuruh untuk menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III. Bahwa nanti malam disuruh untuk mengantarkan pelaku peti dari bengkel PT PKPM ke dalam level 600 Pin Timur PT Antam.Tbk UBPE Pongkor, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 WIB di loker ganti pakaian lokasi Kantor tambang Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Terdakwa I ganti baju menggunakan ware

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 4 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack, lalu Terdakwa I berjalan menuju kendaraan R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Herdi alias Bejo masih di areal Loker, tidak berapa lama kemudian Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan mengatakan ini uang satu juta rupiah dari Sdr.Herdi alias Bejo sebagai jasa untuk menjemput gurandil di bengkel PKPM jam satu pagi dan Terdakwa III juga sudah diberi uang satu juta rupiah" dan Terdakwa I menjawab "iya" selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr.Herdi alias Bejo bersama-sama berangkat menuju areal longsoran tambang PT Antam dengan menaiki kendaraan R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8697-AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa III menuju kantin level 600. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I, Sdr.HENDI alias BEJO dan Terdakwa III keluar dari level 600 menuju bengkel PT PKPM ingin menjemput peti dan sesampainya di bengkel PT PKPM mobil parkir pelaku kemudian berhenti di samping kontener ada 4 orang pelaku peti yang salah satunya adalah Terdakwa IV masuk ke kabin belakang, kemudian Terdakwa I turun dari mobil tersebut pindah ke tempat duduk depan sedangkan Sdr.Herdi alias Bejo turun dari kendaraan tersebut sambil berkata "saya belakangan jalan kaki engkong duluan bersama Nana" jawab Terdakwa I "ya sudah kalau ingin belakangan" setelah itu berangkat dan sesampainya didepan gerbang level 600 kendaran R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ yang membawa 4 orang pelaku gurandil tersebut diberhentikan oleh security yaitu saksi Suyitno Bin Mirin, saksi Saepul Mukmin Bin Sukarma (Alm), saksi Didi Sukidi Bin KH Sidik (Alm), saksi Jajang Rusman Ruswandi, saksi Oman Ajuman Bin Madroni, saksi Deni Malik Bin Jajat yang sedang bertugas di level 600 sambil berkata-kata "turun turun" kemudian Terdakwa I turun dari kendaraan tersebut bersama Terdakwa III sedangkan 4 orang pelaku peti masih didalam mobil, namun tiba-tiba 4 orang pelaku termasuk Terdakwa IV tersebut loncat melarikan diri melalui pintu sebelah kiri, kemudian dikejar oleh Security PT Antam Tbk akan tetapi 3 orang pelaku peti berhasil melarikan diri sedangkan 1 orang pelaku peti yaitu Terdakwa IV dapat diamankan tidak berapa lama kemudian security berdatangan ke tempat tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III diamankan, lalu security menginterogasi Terdakwa III dan emnjelaskan Terdakwa II terlibat. Kemudian security menjemput Terdakwa II ditempat kerjanya didalam level 600, yang

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 5 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di bawa ke Kantor Admin Security untuk diinterogasi atas perbuatan mereka Terdakwa, lalu ke empat Terdakwa tersebut di bawa ke Kantor Polsek Nanggung guna proses hukum lebih lanjut;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa 2. ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa 3. NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa 4. NAMAN Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pintu Level 600 Areal PT Antam.Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, setiap orang yang merintangi atau mengganggu, kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2), perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB di Mess PT PKPM di Kp.Cirangkong Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II dihubungi oleh Sdr.Herdi alias Bejo disuruh untuk menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III. Bahwa nanti malam disuruh untuk mengantarkan pelaku peti dari bengkel PT PKPM ke dalam level 600 Pin Timur PT Antam.Tbk UBPE Pongkor, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 WIB di loker ganti pakaian lokasi Kantor tambang Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Terdakwa I ganti baju menggunakan ware pack, lalu Terdakwa I berjalan menuju kendaraan R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Herdi alias Bejo masih di areal Loker, tidak berapa lama kemudian Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan mengatakan ini uang satu juta rupiah dari Sdr.Herdi alias Bejo sebagai jasa untuk menjemput gurandil di bengkel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPM jam satu pagi dan Terdakwa III juga sudah diberi uang satu juta rupiah” dan Terdakwa I menjawab “iya” selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr.Herdi alias Bejo bersama-sama berangkat menuju areal longsor tambang PT Antam dengan menaiki kendaraan R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8697-AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa III menuju kantin level 600. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I, Sdr.HENDI alias BEJO dan Terdakwa III keluar dari level 600 menuju bengkel PT PKPM ingin menjemput peti dan sesampainya di bengkel PT PKPM mobil parkir pelaku kemudian berhenti di samping kontener ada 4 orang pelaku peti yang salah satunya adalah Terdakwa IV masuk ke kabin belakang, kemudian Terdakwa I turun dari mobil tersebut pindah ke tempat duduk depan sedangkan Sdr.Herdi alias Bejo turun dari kendaraan tersebut sambil berkata “saya belakangan jalan kaki engkong duluan bersama Nana” jawab Terdakwa I “ya sudah kalau ingin belakangan” setelah itu berangkat dan sesampainya didepan gerbang level 600 kendaran R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ yang membawa 4 orang pelaku gurandil tersebut diberhentikan oleh security yaitu saksi Suyitno Bin Mirin, saksi Saepul Mukmin Bin Sukarma (Alm), saksi Didi Sukidi Bin KH Sidik (Alm), saksi Jajang Rusman Ruswandi, saksi Oman Ajuman Bin Madroni, saksi Deni Malik Bin Jajat yang sedang bertugas di level 600 sambil berkata-kata “turun turun” kemudian Terdakwa I turun dari kendaraan tersebut bersama Terdakwa III sedangkan 4 orang pelaku peti masih didalam mobil, namun tiba-tiba 4 orang pelaku termasuk Terdakwa IV tersebut loncat melarikan diri melalui pintu sebelah kiri, kemudian dikejar oleh Security PT Antam Tbk akan tetapi 3 orang pelaku peti berhasil melarikan diri sedangkan 1 orang pelaku peti yaitu Terdakwa IV dapat diamankan tidak berapa lama kemudian security berdatangan ke tempat tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III diamankan, lalu security menginterogasi Terdakwa III dan emnjelaskan Terdakwa II terlibat. Kemudian security menjemput Terdakwa II ditempat kerjanya didalam level 600, yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di bawa ke Kantor Admin Security untuk diinterogasi atas perbuatan mereka Terdakwa, lalu ke empat Terdakwa tersebut di bawa ke Kantor Polsek Nanggung guna proses hukum lebih lanjut;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 7 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang RI No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa mereka Terdakwa I. WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa 2. ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa 3. NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa 4. NAMAN Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Pintu Level 600 Areal PT Antam.Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 15.30 WIB di Mess PT PKPM di Kp.Cirangkong Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terdakwa I didatangi oleh Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II dihubungi oleh Sdr.Herdi alias Bejo disuruh untuk menyampaikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III. Bahwa nanti malam disuruh untuk mengantarkan pelaku peti dari bengkel PT PKPM ke dalam level 600 Pin Timur PT Antam.Tbk UBPE Pongkor, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 23.30 WIB di loker ganti pakaian lokasi Kantor tambang Desa Bantarkaret Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Terdakwa I ganti baju menggunakan ware pack, lalu Terdakwa I berjalan menuju kendaraan R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ sedangkan Terdakwa II dan Sdr.Herdi alias Bejo masih di areal Loker, tidak berapa lama kemudian Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan mengatakan ini uang satu juta rupiah dari Sdr.Herdi alias Bejo sebagai jasa untuk menjemput gurandil di bengkel PKPM jam satu pagi dan Terdakwa III juga sudah diberi uang satu juta

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 8 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.





rupiah” dan Terdakwa I menjawab “iya” selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr.Herdi alias Bejo bersama-sama berangkat menuju areal longsoran tambang PT Antam dengan menaiki kendaraan R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8697-AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa III menuju kantin level 600. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I, Sdr.HENDI alias BEJO dan Terdakwa III keluar dari level 600 menuju bengkel PT PKPM ingin menjemput peti dan sesampainya di bengkel PT PKPM mobil parkir pelaku kemudian berhenti di samping kontener ada 4 orang pelaku peti yang salah satunya adalah Terdakwa IV masuk ke kabin belakang, kemudian Terdakwa I turun dari mobil tersebut pindah ke tempat duduk depan sedangkan Sdr.Herdi alias Bejo turun dari kendaraan tersebut sambil berkata “saya belakangan jalan kaki engkong duluan bersama Nana” jawab Terdakwa I “ya sudah kalau ingin belakangan” setelah itu berangkat dan sesampinya didepan gerbang level 600 kendaran R4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ yang membawa 4 orang pelaku gurandil tersebut diberhentikan oleh security yaitu saksi Suyitno Bin Mirin, saksi Saepul Mukmin Bin Sukarma (Alm), saksi Didi Sukidi Bin KH Sidik (Alm), saksi Jajang Rusman Ruswandi, saksi Oman Ajuman Bin Madroni, saksi Deni Malik Bin Jajat yang sedang bertugas di level 600 sambil berkata-kata “turun turun” kemudian Terdakwa I turun dari kendaraan tersebut bersama Terdakwa III sedangkan 4 orang pelaku peti masih didalam mobil, namun tiba-tiba 4 orang pelaku termasuk Terdakwa IV tersebut loncat melarikan diri melalui pintu sebelah kiri, kemudian dikejar oleh Security PT Antam Tbk akan tetapi 3 orang pelaku peti berhasil melarikan diri sedangkan 1 orang pelaku peti yaitu Terdakwa IV dapat diamankan tidak berapa lama kemudian security berdatangan ke tempat tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III diamankan, lalu security menginterogasi Terdakwa III dan emnjelaskan Terdakwa II terlibat. Kemudian security menjemput Terdakwa II ditempat kerjanya didalam level 600, yang selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV di bawa ke Kantor Admin Security untuk diinterogasi atas perbuatan mereka Terdakwa, lalu ke empat Terdakwa tersebut di bawa ke Kantor Polsek Nanggung guna proses hukum lebih lanjut;

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (I) KUHP Jo Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain dari pada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SUYITNO Bin MIRIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.30 WIB di depan bengkel tambang Level 600 Ciurug areal PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor saksi telah mengamankan Para Terdakwa dan Sdr.Ade Kusmadi;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Sdr.Didi Sukidi;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena berusaha akan melakukan pencurian batu yang mengandung emas;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut bernama Sdr.Waluyo karyawan PT PKPM mitra kerja PT Antam Tbk UBPE Pongkor, Sdr.Ade Rahmat Hidayat karyawan PT PKPM mitra kerja PT Antam Tbk UBPE Pongkor, Sdr.Nana Supriatna karyawan PT PKPM mitra kerja PT Antam Tbk UBPE Pongkor dan Sdr.Naman adalah penambang ilegal;
- Bahwa menurut keterangan Sdr.Nana Supriatna dan Sdr.Waluyo, Sdr.Ade Kusmadi juga ikut terlibat dalam perkara ini dan Sdr.Ade Kusmadi adalah BUMN PT Antam Tbk UBPE Pongkor sebagai Trainer alat berat;
- Bahwa batuan emas yang akan diambil oleh Para Terdakwa milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa Terdakwa Waluyo dan Terdakwa Nana Supriatna telah membawa Terdakwa Naman masuk keareal PT Antam Tbk UBPE Pongkor dengan menggunakan mobil perusahaan;
- Bahwa selain karyawan tidak boleh masuk keareal PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa ketahuan bukan karyawan ada masuk ke areal PT Antam Tbk Pongkor karena pada saat dipintu masuk diperiksa oleh

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 10 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



security dan bedanya karena kalau karyawan menggunakan pakaian seragam dan menggunakan Name Tag;

- Bahwa pada saat itu yang nyetir adalah Terdakwa Nana Supriatna;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Waluyo dan Terdakwa Nana Supriatna keterlibatan Terdakwa Ade Rahmat adalah memberikan uang kepada Terdakwa Nana Supriatna sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai upah untuk mengantarkan pelaku PETI, sedangkan Sdr.Ade Kusmadi keterlibatannya adalah menjemput pelaku PETI dari dalam Level 600;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ade Rahmat Hidayat uang berasal dari Sdr.Hendi Als Bejo;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengambil batuan yang mengandung emas tersebut;
- Bahwa mobil yang dipergunakan oleh Para Terdakwa mobil milik PT PKPM;
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan barang berupa tabung oxygen dan alat ukuran, sepatu boot, senter, helm warna putih, masker, wearpack PT PKPM, palu, pahat, karung kosong dan sarung tangan;
- Bahwa prosedur masuk kedalam Areal untuk karyawan adalah harus menggunakan kartu anggota;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Nana juga sip malam;
- Bahwa cirinya bukan karyawan yang masuk karena tidak menggunakan pakaian perusahaan dan juga tidak menggunakan Name Tag;
- Bahwa ada aturan dari PT Antam Tbk UBPE Pongkor kalau karyawan tidak boleh membawa alat seperti oxygen, pahat, sepatu boot, palu, senter dan karung;
- Bahwa menurut Para Terdakwa yang punya ide adalah Sdr.Hendi als Bejo;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi SAEPUL MUKMIN Bin SUKARMA**

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 11 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di pintu gerbang Level 600 areal tambang PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor saksi telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas;
- Bahwa Para Terdakwa akan mengambil batuan yang mengandung emas tersebut di dalam areal Level 600 pin timur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan dengan cara bekerja sama dengan karyawan PT PKPM yaitu Terdakwa Nana, Terdakwa Ade dan Terdakwa Waluyo dengan cara turut serta membantu menjemput Terdakwa Naman di bengkel PT PKPM dengan kendaraan Ranger warna Silver No.Pol. F-8597-AQ lalu membawanya ke areal gerbang Level 600 dengan tujuan ke dalam Level 600 pin timur;
- Bahwa Terdakwa Waluyo berperan sebagai menemani Terdakwa Nana Supriatna menjemput Terdakwa Naman di bengkel PT PKPM dengan tujuan mengantarkan ke dalam Level 600 pin timur, Terdakwa Nana Supriatna berperan sebagai supir menjemput Terdakwa Naman di bengkel PT PKPM dengan tujuan mengantarkan ke dalam Level 600 pin timur, Terdakwa Ade Rahmat Hidayat berperan sebagai memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk Terdakwa Waluyo, sedangkan Terdakwa Naman berperan sebagai pelaku peti (penambang emas tanpa ijin);
- Bahwa Para Terdakwa belum berhasil melakukan pencurian batuan yang mengandung emas tersebut karena pada saat kendaraan Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa Nana saksi menghentikan bersama dengan Sdr.Didi Sukidi;
- Bahwa pada saat itu saksi akan membuka pintu kabin belakang pintu kiri dan kanan dikunci kemudian saksi menyuruh Terdakwa Nana Supriatna untuk membuka kaca depan dan setelah saksi tengok ada pelaku peti sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa para Terdakwa akan melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa pahat, palu, tabung oxygen berikut alat ukur, sarung tangan, senter berikut batrei, karung dan kendaraan Ranger warna Silver No.Pol. F-8597-AQ;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 12 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Nana Supriatna sip malam;
- Bahwa kalau masuk ke areal untuk karyawan harus pakaian karyawan dan menggunakan name tag;
- Bahwa pada saat diamankan didalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa Nana telah ditemukan barang berupa tabung oxygen berikut alat ukur, palu, pahat, karung, senter berikut batre dan sarung tangan;
- Bahwa untuk masuk kedalam areal ada prosedurnya yaitu untuk karyawan harus menggunakan pakaian karyawan dan juga harus menggunakan name tag;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang lain bukan karyawan yang akan masuk kedalam areal karena saksi ditelphon oleh yang piket jaga di Pos dan mengatakan ada orang lain bukan karyawan yang akan masuk karena tidak menggunakan pakaian karyawan;
- Bahwa ada aturannya dari PT Antam Tbk untuk masuk kedalam areal tambang tidak boleh membawa oxygen, palu, pahat, karung, senter dan sarung tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi DIDI SUKIDI Bin Alm KH SIDIK

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di pintu gerbang Level 600 areal tambang PT Antam.Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor saksi telah mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas;
- Bahwa Para Terdakwa akan mengambil batuan yang mengandung emas tersebut di dalam areal Level 600 pin timur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan dengan cara bekerja sama dengan karyawan PT PKPM yaitu Terdakwa Nana, Terdakwa Ade dan Terdakwa Waluyo dengan cara turut serta membantu menjemput Terdakwa Naman di bengkel PT PKPM dengan kendaraan Ranger

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 13 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Silver No.Pol. F-8597-AQ lalu membawanya ke areal gerbang Level 600 dengan tujuan ke dalam Level 600 pin timur;

- Bahwa Terdakwa Waluyo berperan sebagai menemani Terdakwa Nana Supriatna menjemput Terdakwa Naman di bengkel PT PKPM dengan tujuan mengantarkan ke dalam Level 600 pin timur, Terdakwa Nana Supriatna berperan sebagai supir menjemput Terdakwa Naman di bengkel PT PKPM dengan tujuan mengantarkan ke dalam Level 600 pin timur, Terdakwa Ade Rahmat Hidayat berperan sebagai memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk Terdakwa Nana Supriatna, Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk Terdakwa Waluyo, sedangkan Terdakwa Naman berperan sebagai pelaku peti (penambang emas tanpa ijin);

- Bahwa Para Terdakwa belum berhasil melakukan pencurian batuan yang mengandung emas tersebut karena pada saat kendaraan Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ yang dikemudikan oleh Terdakwa Nana saksi berhentikan bersama dengan Sdr.Saepul Mukmin;

- Bahwa pada saat itu saksi akan membuka pintu kabin belakang pintu kiri dan kanan dikunci kemudian saksi menyuruh Terdakwa Nana Supriatna untuk emmbuka kaca depan dan setelah saksi tengok ada pelaku peti sebanyak 4 (empat) orang;

- Bahwa Para Terdakwa akan melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa pahat, palu, tabung oxygen berikut alat ukur, sarung tangan, senter berikut batrei, karung dan kendaraan Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ;

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Nana Supriatna sip malam;

- Bahwa Terdakwa Nana adalah karyawan dibagian supir operasional PT PKPM mitra kerja PT Antam Tbk UBPE Pongkor, Terdakwa Waluyo adalah karyawan PT PKPM mitra kerja PT Antam Tbk UBPE Pongkor namun saksi tidak tahu dibagian apa dan Terdakwa Ade Rahmat Hidayat adalah karyawan dibagian operator alat berat Wiloader;

- Bahwa kalau masuk ke areal untuk karyawan harus pakaian karyawan dan menggunakan name tag;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 14 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat diamankan didalam kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa Nana telah ditemukan barang berupa tabung oxygen berikut alat ukur, palu, pahat, karung, senter berikut batrei dan sarung tangan;
- Bahwa untuk masuk kedalam areal ada prosedurnya yaitu untuk karyawan harus menggunakan pakaian karyawan dan juga harus menggunakan name tag;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang lain bukan karyawan yang akan masuk kedalam areal karena saksi ditelphon oleh yang piket jaga di Pos dan mengatakan ada orang lain bukan karyawan yang akan masuk karena tidak menggunakan pakaian karyawan;
- Bahwa ada aturannya dari PT Antam Tbk untuk masuk kedalam areal tambang tidak boleh membawa oxygen, palu, pahat, karung, senter dan sarung tangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

#### 4. Saksi ADE KUSMADI Alias BEWOK Bin KENDO SUKANDA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 06.00 WIB saksi telah ditangkap oleh security karena diduga telah menerima uang dari Terdakwa Ade Rahmat Hidayat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi saksi menjawab uang apa dan ini ada uang dari rumah sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) didompot saksi, lalu security mengambil uang saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi ada dikasih tahu oleh Sdr.M Asok ada yang lari dari bengkel PT PKPM ke bawah dan tidak lama kemudian Sdr.Aidin memberitahu bahwa Normet tidak bisa masuk kedalam tambang dan ditahan dipintu Level 600 lalu saksi menghampiri kepintu dan menanyakan kepada security dan dijawab ada penangkapan pelaku peti (penambangan emas tanpa ijin);
- Bahwa jarak tempat saksi bekerja dengan tempat kejadian kurang lebih 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja bersama dengan Sdr.Asok dan Sdr.Aidin;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 15 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak turut serta melakukan pencurian batuan emas tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan saksi tidak ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melintas di pintu Level 600 PT Antam Tbk karena perlintasan saksi bekerja untuk mengantar sokrit dari bacthing plant kedalam Level tambang PT Antam Tbk;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr.Herdi als Bejo selaku karyawan PT PKPM;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada mengatakan akan menjemput pelaku peti dari dalam level 600 PT Antam Tbk;
- Bahwa saksi mulai bekerja pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB dan saksi bekerja pada sif II long sift;
- Bahwa tidak ada menerima uang dari Terdakwa Ade Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 5. Saksi OMAN AJUMAN Bin MADRONI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 00.20 WIB di pintu level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Para Terdakwa akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi memberhentikan kendaraan roda 4 Ford Rangger yang dikemudikan oleh Terdakwa Nana lalu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Waluyo dan Terdakwa Waluyo berkata "aman aman" kemudian Terdakwa Waluyo turun dari mobil dan mobil diparkirkan disamping Pos security lalu saksi menemui Terdakwa Waluyo dan bertanya apa maksudnya tadi dan dijawab oleh Terdakwa Waluyo "mau menjemput gurandil";
- Bahwa selanjutnya datang Sdr.Saepul dan Sdr.Didi untuk melakukan serah terima diseberang Pos Security, kemudian saksi bercerita bahwa Terdakwa Waluyo dan Terdakwa Nana hendak

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 16 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



memasukkan gurandil kedalam level 600 hati-hati dan diperiksa lebih teliti;

- Bahwa selain itu saksi dan Sdr.Deni pulang menuju kantor admin security PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa pada saat Terdakwa Nana dan Terdakwa Waluyo datang ke Pos security tidak ada Sdr.Ade Kusmadi;
- Bahwa batuan yang akan diambil oleh Para Terdakwa milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Waluyo, sedangkan dengan Terdakwa Nana, Terdakwa Ade Rahmat Hidayat dan Terdakwa Naman saksi tidak kenal;
- Bahwa kenal dengan Sdr.Ade Kusmadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

**6. Saksi DENI MALIK Bin JAJAT**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 00.20 WIB di pintu Level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Para Terdakwa akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi bersama Sdr.Oman sedang melaksanakan tugas jaga di Level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor datang kendaraan R4 merk Ford Ranger yang dikemudikan oleh Terdakwa Nana dan ditemani Terdakwa Waluyo lalu saksi berhenti bersama dengan Sdr.Oman dan dilakukan pemeriksaan dan pada saat itu Terdakwa Waluyo berkata kepada saksi dan Sdr.Oman "aman aman" setelah itu Terdakwa Waluyo turun dari mobil dan mobil diparkirkan di samping Pos security, kemudian saksi hampiri Terdakwa Waluyo dan berkata apa maksudnya tadi dan dijawab oleh Terdakwa Waluyo mau jemput gurandil lalu Sdr.Oman berkata "jangan kasihan keluarga kalau ketangkap jadi korban";
- Bahwa kemudian datang anggota security yang akan mengapulis yaitu Sdr.Saepul dan Sdr.Didi dan melakukan serah terima disebelah Pos security level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor lalu saksi bercerita bahwa Terdakwa Waluyo dan Terdakwa Nana berniat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan gurandil kedalam level 600 hati-hati dan periksa yang teliti;

- Bahwa pada saat Terdakwa Nana dan Terdakwa Waluyo datang ke Pos security tidak ada Sdr.Ade Kusmadi;
- Bahwa batuan yang akan diambil oleh Para Terdakwa tersebut milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *ade charge* walaupun kesempatan itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **WALUYO Bin WIROREJO (Alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pintu Level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Nana, Terdakwa Ade Rahmat dan Terdakwa Naman;
- Bahwa cara akan melakukan pencurian Terdakwa menjemput Terdakwa Naman dan tiga orang pelaku peti di bengkel PT PKPM bersama dengan Terdakwa Nana dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ dengan tujuan akan diantar ke dalam level 600 pin timur PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa batuan yang mengandung emas yang akan diambil tersebut milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.Herdi als Bejo;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WIB di mes PT PKPM di Kp.Cirangkong Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terdakwa didatangi oleh Terdakwa Ade Rahmat dan mengajak untuk mengantarkan pelaku peti

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 18 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bengkel PT PKPM ke dalam level 600 pin timur PT Antam Tbk UBPE Pongkor;

- Bahwa Terdakwa baru sampai dipintu portal level 600 keburu diketahui oleh security Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nana membawa pelaku peti empat orang sehingga Terdakwa, Terdakwa Nana, Terdakwa Ade Rahmat serta satu pelaku peti diamankan;

- Bahwa Terdakwa ada diberi uang oleh Terdakwa Ade Rahmat Hidayat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai upah menjemput pelaku peti dari bengkel PT PKPM yang akan diantarkan kedalam tambang level 600 pin timur areal tambang PT Antam Tbk UBPE Pongkor;

- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah turut serta akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas yaitu menemani Terdakwa Nana untuk menjemput pelaku peti;

- Bahwa menurut Terdakwa Ade Rahmat Hidayat uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah uang dari Sdr.Herdi als Bejo;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengawas Sift III di PT PKPM sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas pokok Terdakwa adalah mengecek kehadiran karyawan, pengarahan keselamatan para karyawan, memberikan perintah kerja kepada karyawan, melakukan pengecekan lokasi kerja dan melaporkan hasil pekerjaan kepada pimpinan;

- Bahwa pada saat Terdakwa Ade Rahmat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) itu sebagai DP dan apabila berhasil akan diberikan lagi Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk empat orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Nana, Terdakwa Ade Rahmat dan Sdr.Herdi als Bejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pintu Level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 19 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Nana, Terdakwa Waluyo dan Terdakwa Naman;
- Bahwa cara akan melakukan pencurian tersebut Terdakwa menjemput Terdakwa Naman dan tiga orang pelaku peti di bengkel PT PKPM bersama dengan Terdakwa Waluyo dan Terdakwa Nana dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ dengan tujuan akan diantar ke dalam level 600 pin timur PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa batuan yang mengandung emas yang akan diambil tersebut milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.Herdi als Bejo;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WIB di mes PT PKPM di Kp.Cirangkong Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terdakwa ditelphon oleh Sdr.Herdi als Bejo dan mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian batuan yang mengandung emas dengan cara menjemput pelaku peti dari bengkel PT PKPM diantar ke dalam level 600 pin timur PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Nana, Terdakwa Waluyo dan urusan security sudah beres yang mengeluarkan urusan Sdr.Ade Bewok dengan jumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan baru DP Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan pembicaraan tersebut disuruh menyampaikan kepada Terdakwa Nana dan Terdakwa Waluyo;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nana dan Terdakwa Waluyo dan menyampaikan pembicaraan dari Sdr.Ade Bewok tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah turut serta akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas yaitu memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai upah untuk menjemput pelaku peti dari bengkel PT PKPM yang akan diantarkan oleh Terdakwa Nana dan Terdakwa Waluyo;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa Nana dan Terdakwa Waluyo adalah uang dari Sdr.Herdi als Bejo;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 20 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT PKPM proyek PT Antam Tbk UBPE Pongkor jabatan Wheel Loader sampai dengan sekarang;
- Bahwa gaji Terdakwa perbulan sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT PKPM lamanya kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa Sdr.Herdi alias Bejo ikut akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas tersebut namun pada saat di pos Sdr.Herdi alias Bejo berhasil melarikan diri;
- Bahwa Sdr.Herdi alias Bejo teman kerja Terdakwa yaitu dibagian operator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pintu Level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Waluyo, Terdakwa Ade Rahmat dan Terdakwa Naman;
- Bahwa cara akan melakukan pencurian tersebut Terdakwa menjemput Terdakwa Naman dan tiga orang pelaku peti di bengkel PT PKPM bersama dengan Terdakwa Waluyo dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Ford Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ dengan tujuan akan diantar ke dalam level 600 pin timur PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa batuan yang mengandung emas yang akan diambil tersebut milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr.Herdi alias Bejo;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 WIB di mes PT PKPM di Kp.Cirangkong Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terdakwa didatangi oleh Terdakwa Ade Rahmat dan mengajak Terdakwa untuk mengantarkan

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 21 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku peti dari bengkel PT PKPM ke dalam level 600 pin timur PT Antam Tbk UBPE Pongkor;

- Bahwa Terdakwa baru sampai dipintu portal level 600 keburu diketahui oleh security Terdakwa bersama dengan Terdakwa Waluyo membawa pelaku peti empat orang sehingga Terdakwa, Terdakwa Waluyo, Terdakwa Ade Rahmat serta pelaku peti diamankan;

- Bahwa Terdakwa ada diberi uang oleh Terdakwa Ade Rahmat Hidayat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai upah menjemput pelaku peti dari bengkel PT PKPM yang akan diantarkan ke dalam tambang level 600 pin timur areal tambang PT Antam Tbk UBPE Pongkor;

- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah turut serta akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas yaitu Terdakwa menjemput pelaku peti dari bengkel PT PKPM dengan menggunakan kendaraan roda 4 merk Ranger warna silver No.Pol. F-8597-AQ yang akan Terdakwa antar ke dalam tambang level 600 pin timur areal tambang PT Antam Tbk UBPE Pongkor;

- Bahwa menurut Terdakwa Ade Rahmat Hidayat uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah uang dari Sdr.Herdi als Bejo;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT PKPM Proyek PT Antam Tbk UBPE Pongkor jabatan supir operasional tambang sampai dengan sekarang;

- Bahwa Terdakwa mau diajak untuk melakukan pencurian karena kata Terdakwa Ade Rahmat semuanya aman;

- Bahwa pada saat Terdakwa Ade Rahmat memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) itu sebagai DP dan apabila berhasil akan diberikan lagi Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk empat orang yaitu Terdakwa, Terdakwa Waluyo, Terdakwa Ade Rahmat dan Sdr.Herdi als Bejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **NAMAN Bin AMIR** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pintu level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa akan melakukan pencurian batuan yang mengandung emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Nana, Terdakwa Ade Rahmat dan Terdakwa Waluyo;
- Bahwa cara akan melakukan pencurian tersebut Terdakwa masuk ke level 600 areal tambang PT Antam Tbk tanpa ijin kemudian Terdakwa bersama tiga orang yang Terdakwa tidak kenal naik ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Nana dan Terdakwa Waluyo sambil memakai sepatu boot warna hijau dan senter kepala yang Terdakwa sudah siapkan dari rumah;
- Bahwa batuan yang mengandung emas yang akan diambil tersebut milik PT Antam Tbk UBPE Pongkor;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah tiga orang akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Herdi alias Bejo untuk kerja dilobang emas yaitu mengambil batuan yang mengandung emas;
- Bahwa pada saat di level 600 area tambang PT Antam Tbk mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diperiksa oleh Tim keamanan lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Nana, Terdakwa Waluyo diamankan dan dibawa ke Polsek Nanggung sedangkan tiga orang lagi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi uang atau diberi upah;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pencurian batu yang mengandung emas tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari serabutan, kadang-kadang disuruh macul kebun orang;
- Bahwa rencananya apabila berhasil batuan yang mengandung emas tersebut akan Terdakwa bawa pulang kerumah lalu diolah kemudian dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Antam Tbk UBPE Pongkor untuk mengambil batuan yang mengandung emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di Level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor Desa Malasari Kecamatan

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 23 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggung Kabupaten Bogor Para Terdakwa telah berencana mengambil batuan yang mengandung emas;

- Bahwa batu yang mengandung emas yang Para Terdakwa hendak ambil adalah milik PT. Antam, Tbk;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat berhasil mengambil batu yang mengandung emas tersebut, keburu ditangkap oleh petugas keamanan PT.Antam, Tbk;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Para Terdakwa hendak masuk ke pintu portal Level 600 PT Antam Tbk UBPE Pongkor namun diketahui oleh security lalu Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa alat yang dipersiapkan adalah senter, sepatu AP, karung dan palu serta pahat;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil batu yang mengandung emas tersebut tidak ada izin dari PT. Antam, Tbk;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya atau tidak, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Minerba atau alternatif Kedua melanggar Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba atau alternatif Ketiga melanggar Pasal 53 ayat (I) KUHP Jo Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHP sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk menentukan dakwaan yang paling mendekati perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan yakni dakwaan alternatif Ketiga Pasal 53 ayat (I) KUHP Jo Pasal 363 ayat (I) ke-4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 24 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

**Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang sebagai subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban sehingga orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga majelis berpendirian Unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pintu Level 600 areal PT. Antam, Tbk Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR akan mengambil batu yang mengandung emas;

Menimbang, bahwa batu yang mengandung emas yang Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR akan ambil adalah milik PT. Antam, Tbk;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada saat Para Terdakwa akan masuk ke Areal PT. Antam, Tbk dan dipintu level 600 kendaraan jenis Ford Ranger No.Pol. F-8597-AQ yang ditumpangi oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh petugas yang sedang jaga sambil berkata turun-turun dan pada saat itu 3 (tiga) orang peti sempat melarikan diri;

Menimbang, bahwa peralatan yang dipersiapkan oleh Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR adalah tabung oxygen dan alat ukurnya, senter, helm warna putih, sepatu boot, masker, karung dan palu serta pahat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR tersebut dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan PT. Antam Tbk sebagai pemilik dari batuan yang mengandung emas tersebut;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 26 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai unsur “ telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang “ telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ dalam unsur pasal ini menurut Prof Dr Wirjono Prodjodikoro,SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya dan perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata batuan yang mengandung emas tersebut Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR ambil tanpa seijin maupun sepengetahuan pemiliknya yakni PT. Antam sehingga PT. Antam telah dilanggar hak subyektifnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur “ dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum “ telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil batuan yang mengandung emas milik PT. Antam, Tbk dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR sehingga dari uraian tersebut, Majelis Hakim menilai ‘ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Terdakwa WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa ADE RAHMAT HIDAYAT Bin ASIM, Terdakwa NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa NAMAN Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di pintu Level 600 PIN timur Area PT. Antam, Tbk Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor , Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berusaha masuk kedalam areal tambang PT Antam Tbk dengan membawa pahat, palu, senter, karung dan sepatu boot, kemudian Para Terdakwa berencana mengambil batuan yang mengandung emas dengan cara berusaha masuk kedalam tambang areal PT Antam Tbk dengan membawa peti sebanyak 4 (empat) orang, namun dipintu level 600 pin timur area PT Antam Tbk diberhentikan oleh petugas yang jaga dan disuruh turun dari mobil lalu Para Terdakwa diamankan oleh security, sedangkan 3 (tiga) orang peti berhasil melarikan diri, kegiatan Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin usaha penambangan dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB ketika Para Terdakwa sedang berada dalam mobil dan pada saat berada di pintu Level 600 PIN timur Area PT. Antam, Tbk Pongkor Desa Malasari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor , Para Terdakwa berusaha masuk kedalam areal tambang PT Antam Tbk Para Terdakwa diketahui oleh petugas keamanan, kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan, sehingga perbuatan Para Terdakwa belum sempat berhasil dan dari uraian tersebut, Majelis Hakim menilai “Unsur percobaan yaitu jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan seluruhnya maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap perbuatan yang telah terbukti itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (I) KUHP Jo 363 ayat (I) ke-4 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 28 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena pada saat putusan perkara ini dibacakan Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk FORD RANGER No.Pol. F-8597-AQ warna silver;
- Uang sebesar Rp.4.220.000,-(empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) buah Handphone;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka haruslah diperintahkan agar disita untuk Negara;

- 1 (satu) buah tabung oxygen dan alat ukurnya;
- 4 (empat) buah senter terdiri dari 3 (tiga) buah senter MSL dan 1 (satu) buah senter kepala;
- 3 (tiga) buah helm warna putih;
- 4 (empat) buah sepatu boot terdiri dari 1 (satu) pasang berwarna hijau dan 3 (tiga) pasang berwarna kuning;
- 3 (tiga) buah wearpack PT PKPM;
- 3 (tiga) buah name tag PT PKPM;
- 2 (dua) buah masker;
- 20 (dua puluh) karung kosong;
- 1 (satu) buah palu;
- 8 (delapan) buah pahat;
- 1 (satu) pak sarung tangan;

Form-01/SOP/15.6/2017

Halaman 29 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Antam, Tbk;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan serta belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (I) KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-4, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa II. ADE RAHMAT Bin ASIM, Terdakwa III. NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa IV. NAMAN Bin AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WALUYO Bin WIROREJO (Alm), Terdakwa II. ADE RAHMAT Bin ASIM, Terdakwa III. NANA SUPRIATNA Bin JAENUDIN dan Terdakwa IV. NAMAN Bin AMIR dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk FORD RANGER No.Pol. F-8597-AQ warna silver;
- Uang sebesar Rp.4.220.000,-(empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) buah Handphone;
- Disita untuk Negara;
- 1 (satu) buah tabung oxygen dan alat ukurnya;
- 4 (empat) buah senter terdiri dari 3 (tiga) buah senter MSL dan 1 (satu) buah senter kepala;
- 3 (tiga) buah helm warna putih;
- 4 (empat) buah sepatu boot terdiri dari 1 (satu) pasang berwarna hijau dan 3 (tiga) pasang berwarna kuning;
- 3 (tiga) buah wearpack PT PKPM;
- 3 (tiga) buah name tag PT PKPM;
- 2 (dua) buah masker;
- 20 (dua puluh) karung kosong;
- 1 (satu) buah palu;
- 8 (delapan) buah pahat;
- 1 (satu) pak sarung tangan;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2018**, oleh **Bambang Setyawan, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H** dan **Zaufi Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suprapti**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Fitria Tambunan, S.H. M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Para Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H**

**Bambang Setyawan, S.H, M.H.**

Form-01/SOP/15.6/2017  
Halaman 31 Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2017/PN Cbi.



**Zaufi Amri, S.H,**

**PANITERA PENGANTI,**

**Suprapti**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)